

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA LANGSUNG (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2016-2018)

Tituk Diah Widajantie

Dosen ProgdI Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Pertanggungjawaban APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016-2018 yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kotayang berjumlah 114 laporan pertanggungjawaban.. Pemilihan sampel menggunakan metode sampel jenuh.

Hipotesis diuji dengan metode analisis regresi linear berganda yang sebelumnya dilakukan uji outlier, uji normalitas, dan uji asumsi klasik menggunakan SPSS 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja langsung sedangkan variabel dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja langsung.

Kata Kunci: PAD, DAU, DAK, Belanja Langsung

Pendahuluan

Pada Era Reformasi sekarang ini pembangunan daerah perlu ditingkatkan. Adanya pembangunan daerah merupakan bagian yang terstruktur dari terwujudnya pembangunan nasional sehingga pembangunan daerah pada sekarang ini tidak dapat dilepas dari adanya prinsip otonomi daerah. Pemerintah daerah harus melaksanakan pembangunan daerah secara adil dan berimbang. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yaitu melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dengan adanya otonomi daerah diharapkan kemandirian daerah dapat memberikan pelayanan publik, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, pemberdayaan, dan peran masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Menurut Ferdiansyah dkk. (2018) pelaksanaan kebijakan otonomi daerah didukung pula oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembentukan undang-undang tersebut dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahaan urusan kepada pemerintah daerah.

Wujud dari perimbangan keuangan tersebut adalah adanya dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dana perimbangan dibentuk bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dan antarpemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan jumlah yang telah ditentukan pada setiap tahun anggaran. Dana perimbangan ini bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Pemerintah daerah kemudian mengalokasikan sumber-sumber dana tersebut pada belanja daerahnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu

belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dilansir dalam <https://www.kemenkeu.go.id/> oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016) bahwa dalam menghadapi kondisi perekonomian global serta kondisi fiskal terkini, pemerintah, termasuk pemerintah daerah harus lebih kredibel dalam menyusun perencanaan anggaran untuk menerapkan tata kelola pemerintah yang baik. Namun, pada kenyataannya, dalam berita yang dimuat di <https://djp.kemenkeu.go.id/>, diliput oleh Nainggolan dan Krisna (2018), bahwa Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam laporannya mengungkapkan bahwa pada tahun 2017, kasus korupsi dana APBD yang ditindak oleh KPK, Kejaksaan, dan Polri paling banyak dilakukan kepala daerah. KPK menyatakan bahwa setidaknya ada 8 (delapan) jenis korupsi yang dilakukan kepala daerah, antara lain intervensi pengadaan barang/jasa, penyalahgunaan dana APBD, pemberian perizinan sumber daya alam yang tidak sesuai ketentuan, pemerasan dalam jabatan, penerimaan suap, gratifikasi, dan penerimaan uang/barang yang berhubungan dengan jabatan.

Modus yang paling banyak dilakukan adalah penyalahgunaan APBD, diikuti penggelembungan harga (mark-up) dan pungutan liar. Selain berasal dari dana perimbangan,

pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi daerah yang dimilikinya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dijadikan sumber pendapatan daerah. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah di setiap daerah berbeda-beda jumlahnya, daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah memiliki pendapatan asli daerah yang lebih besar, pada daerah yang memiliki kekayaan alam yang rendah dan untuk mengatasinya pendapatan asli daerah rendah pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Belum tercapainya tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola anggaran dan adanya kecurangan dalam pengelolaan anggaran (Badrudin dan Siregar, 2015).

Penelitian dahulu dan Landasan teori

Seperti kasus yang diliput di <https://news.detik.com/> oleh Nadhiroh (2018) bahwa Selama kurun tahun 2018, marak kepala daerah terjerat tindak pidana korupsi. Di Jawa Timur, ada tujuh kepala daerah terlibat korupsi dan tertangkap KPK. Berbagai penelitian terdahulu tentang pendapatan asli daerah terhadap belanja langsung, antara lain penelitian dari Devita dkk. (2014) menyebutkan hasil penelitiannya bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja langsung. Penelitian lain yang juga sejalan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sianturi dan Putri (2018); Octaviani dan Handayani (2017); dan Hidayah dan Setiawan (2019). Namun, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Badrudin dan Kuncorojati (2017) dan Fitriana dan Sudarti (2018).

Penelitian tentang Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja langsung, antara lain penelitian Ekaningtias (2016) dan Tolu dkk. (2016) yang menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Sedangkan penelitian yang dilakukan Rusmita (2016) dan Hairiyah dkk. (2017) menunjukkan hasil bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Penelitian tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja langsung yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hairiyah dkk. (2017) menunjukkan bahwa hasilnya dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung. Sedangkan, penelitian yang dilakukan Rusmita (2016) menunjukkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja langsung. Adanya perbedaan hasil penelitian dan beberapa fenomena di atas, peneliti tertarik untuk meneliti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja langsung di provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 sampai dengan 2018. Penulis menggunakan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus sebagai variabel independen dan belanja langsung sebagai variabel dependen. Sampel penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan periode penelitian dari tahun 2015 sampai dengan 2018 dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Langsung (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2016-2018)”. Review Literatur Penelitian yang dilakukan Hidayah dan Setiawati (2014) menyatakan bahwa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah berpengaruh dan signifikan terhadap belanja langsung di Provinsi Jawa Tengah. Devita, Delis, dan Junaidi (2014) di dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum menunjukkan pengaruh signifikan positif dalam mempengaruhi belanja

langsung. Sedangkan koefisien jumlah penduduk memiliki hubungan yang negatif terhadap belanja langsung pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Hasil penelitian Fitriana dan Sudarti (2018) menyatakan bahwa secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Riau. Sementara PAD menunjukkan hasil positif namun tidak signifikan, hal ini menunjukkan bahwa PAD 4 masih banyak digunakan untuk memenuhi belanja tidak langsung. Abid, Rahayu, dan Aminah (2018) mengungkapkan bahwa variabel DAU dan DAK memiliki pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap realisasi belanja modal kabupaten/kota tahun 2014-2015, sedangkan variabel PAD tidak memiliki pengaruh signifikan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Menurut Stoker (1998) konsep Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penelitian Afriyanto dan Harnita (2011) mengungkapkan bahwa tugas utama dari anggaran adalah mengendalikan aktivitas fiskal pemerintah, mengkaji tindakan sebelumnya dan mengetahui program pemerintah dimasa yang akan datang. Anggaran Daerah Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Anggaran dibagi menjadi dua yaitu anggaran operasional yang merupakan anggaran untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan dan anggaran modal merupakan anggaran yang menunjukkan anggaran jangka panjang dan pembelajaran atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pendapatan Asli Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, berisi pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pendapatan Asli Daerah berasal dari 4 sumber yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana Alokasi Umum Transparansi anggaran juga Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan menyatakan bahwa Dana Alokasi Adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dari Dana Alokasi Umum yaitu untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan potensi daerah. Dana Alokasi Khusus Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 maksud dari Dana Alokasi Khusus untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Belanja Langsung Menurut Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah, belanja

langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program 5 dan kegiatan. Kelompok Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai untuk pengeluaran upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang bernilai manfaatnya kurang dari 12 bulan atau pemakai jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, dan belanja modal

Hipotesis:

diduga bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja langsung (H1);
diduga bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja langsung (H2);
dan diduga bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja langsung (H3).

Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Pertanggungjawaban APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016-2018 yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kotayang berjumlah 114 laporan pertanggungjawaban. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampel jenuh.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah seluruh data pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja langsung tiap tahun dari periode 2016-2018 di Laporan Realisasi APBD Provinsi Jawa Timur.

Variabel Pendapatan Asli Daerah dapat diukur dengan rumus: “PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah”

. Variabel Dana Alokasi Umum dapat diukur dengan rumus rumus: “DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal”. Variabel Dana Alokasi Khusus dapat diukur dengan rumus: “DAK= Bobot Daerah: Bobot Teknis”. Variabel Belanja Langsung dapat diukur dengan rumus: “Belanja Langsung = Belanja Pegawai + Belanja Barang dan Jasa + Belanja Modal”.

Uji hipotesis

yang meliputi uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen; uji signifikansi simultan (Uji F) untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model 6 mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05, apabila $>0,05$ maka H_0 diterima; uji signifikansi parameter individual (uji t) dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat yang diuji pada tingkat signifikan 0,05, apabila $>0,05$ maka H_0 diterima (Nugroho dkk., 2016). Pembahasan Subjek dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, serta belanja langsung, sedangkan objek dalam

penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur untuk periode 2014- 2016. Sebagai objek dalam penelitian ini, Jawa Timur merupakan provinsi yang terbesar dan terluas di pulau Jawa, selain itu Jawa Timur juga memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia, terdapat 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur. Deskripsi Hasil Penelitian Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Pertanggungjawaban APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015-2018 yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota yang berjumlah 114 laporan pertanggungjawaban. . Variabel

yang digunakan adalah pendapatan asli daerah (X1). Selama pengamatan yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya memiliki rata-rata pendapatan asli daerah tertinggi yaitu Rp1,564,216 dan Rp4.741,647 sedangkan Kota Batu memiliki rata-rata pendapatan asli daerah terendah yaitu Rp140,511 sedangkan dana alokasi umum (X2) Kabupaten Jember memiliki rata-rata dana alokasi umum tertinggi yaitu Rp1.767,674 sedangkan Kota Mojokerto memiliki rata-rata dana alokasi umum terendah yaitu Rp391,035. Selama pengamatan dana alokasi khusus (X3) tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, Kabupaten Malang memiliki rata-rata dana alokasi khusus tertinggi yaitu Rp524,178 sedangkan Kota Batu memiliki rata-rata dana alokasi khusus terendah yaitu Rp77,839 dan Kota Surabaya memiliki rata-rata belanja langsung tertinggi yaitu Rp5.333,279 sedangkan Kota Batu memiliki rata-rata belanja langsung terendah yaitu Rp351,357. Hasil Uji Outlier Deteksi adanya outlier dapat dilakukan dengan menentukan nilai ambang batas yang dikategorikan sebagai outlier dengan cara mengkonversikan nilai data penelitian ke dalam standard score atau disebut juga dengan Z-score. Berikut ini hasil uji outlier: Gambar 1 – Hasil Uji Outlier Observasi yang dikategorikan sebagai outlier adalah observasi ke-20, observasi ke-109, observasi ke-110 dan observasi ke-111. Berdasarkan penjelasan tersebut, ditunjukkan bahwa banyaknya data outlier yaitu 4 empat data atau observasi, sehingga jumlah observasi atau data yang digunakan untuk uji selanjutnya adalah sebanyak $114 - 4 = 110$ data atau observasi. Hasil Uji Asumsi Dasar Hasil Uji Normalitas Pengguna analisis parametrik seperti analisis korelasi Pearson perlu melakukan uji normalitas data terlebih dahulu untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak. Normalitas data merupakan hal yang terpenting karena data yang terdistribusi normal maka dianggap mewakili populasi. Berikut adalah uji normalitas dengan metode uji Lilliefors dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test menggunakan SPSS 24 dengan tingkat signifikansi $\geq 0,05$ (Priyatno, 2018:73).

7 Gambar 2 – Hasil Uji Normalitas Sumber: Pengolahan data SPSS 24 Hasil Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Autokorelasi Uji Autokorelasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel pengganggu dalam masing-masing variabel bebas. jumlah sampel $n = 110$, $\alpha = 0,05$ dan banyaknya variabel independent $k = 3$, maka didapat nilai kritis $dL = 1,637$ dan $dU = 1,746$. Hasil pengujian uji autokorelasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Gambar 3 – Hasil Uji Autokorelasi Hasil Uji Multikolinearitas Multikolinearitas adalah keadaan pada model regresi yang ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antarvariabel independen (korelasinya 1 atau mendekati 1). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi. Suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas jika memiliki nilai VIF (Variance Inflation Factor) $0,1$ (Priyatno, 2018:134). Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di bawah ini, maka pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan data terbebas dari gejala multikolinearitas. Gambar 4 – Hasil Uji Multikolinearitas Sumber: Pengolahan data SPSS 24 Hasil Uji Heteroskedastisitas Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh tingkat signifikan koefisien korelasi rank Spearman untuk semua variabel bebas terhadap residual lebih besar dari 0.05 (tidak signifikan) sehingga tidak mempunyai korelasi yang berarti antara nilai absolut residual atau sisa dengan variabel yang menjelaskan. Jadi dapat disimpulkan persamaan regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Menurut Priyatno (2018:116) analisis regresi linear berganda adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan secara parsial atau simultan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda di bawah ini, maka persamaannya adalah sebagai berikut: $Y = 113,316 + 0.679 X1 + 0,466 X2 + 0,100 X3 +$

ε. Gambar 6 – Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Sumber: Pengolahan data SPSS 24 8 Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Nilai R^2 (koefisien determinasi) yang menunjukkan kemampuan variabel terikat sebesar 0,764 yang berarti bahwa belanja langsung (Y) mampu dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah (X1), dana alokasi umum (X2) dan dana alokasi khusus (X3) sebesar 76,4% sedangkan sisanya sebesar 23,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model. Gambar 7 – Hasil Uji R^2 Sumber: Pengolahan data SPSS 24 Hasil Uji Signifikasi Simultan (Uji F) .

Hasil Uji F Sumber: Pengolahan data SPSS 24 Model regresi linier berganda tersebut di atas adalah cocok atau sesuai untuk menerangkan pengaruh variabel pendapatan asli daerah (X1), dana alokasi umum (X2) dan dana alokasi khusus (X3) terhadap belanja langsung (Y), hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung yang dihasilkan yaitu sebesar 114,465 dengan tingkat signifikan dibawah 5% ($\text{sig} = 0,000$). Hasil Uji Parameter Individual (Uji t) .

Hasil Uji t Sumber: Pengolahan data SPSS 24 Nilai thitung pada variabel pendapatan asli daerah (X1) sebesar 10,483 dengan tingkat signifikan kurang dari 5% ($\text{sig} = 0,000$) yang artinya variabel pendapatan asli daerah (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung (Y), sehingga hipotesis ke-1 teruji kebenarannya.

Hal ini berarti semakin tinggi pendapatan asli daerah maka belanja langsung juga akan semakin meningkat. Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang positif untuk menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pembangunan daerah. Sesuai teori agensi pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat yaitu salah satunya dengan cara mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah ke dalam belanja langsung. Nilai thitung pada variabel dana alokasi umum (X2) sebesar 4,931 dengan tingkat signifikan kurang dari 5% ($\text{sig} = 0,000$) yang artinya variabel dana alokasi umum (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung (Y), sehingga hipotesis ke-2 teruji kebenarannya. Hal ini berarti semakin tingginya dana alokasi umum maka belanja langsung juga akan semakin meningkat. Dana Alokasi Umum ini merupakan sumber dana yang cukup penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu pemerintah daerah dapat mengalokasikan Dana Alokasi Umum ini ke dalam belanja langsung. Nilai thitung pada variabel dana alokasi khusus (X3) sebesar 0,411 dengan tingkat signifikan lebih dari 5% ($\text{sig} = 0,682$) yang artinya variabel dana alokasi khusus (X3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung (Y), sehingga hipotesis ke-3 tidak teruji kebenarannya. Hal ini berarti semakin tinggi dana alokasi khusus maka belanja langsung akan semakin menurun. Berdasarkan Undang undang No. 33 Tahun 2004 dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu

- (1) Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung, sehingga hipotesis ke-1 berpengaruh;
- (2) Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung, sehingga hipotesis ke-2 berpengaruh; dan
- (3) Dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung, sehingga hipotesis ke-3 tidak berpengaruh.

Saran

Apabila Dana perimbangan semakin meningkat maka Pemerintah daerah diharapkan berusaha untuk mengoptimalkan Belanja langsung. Sehingga apabila Dana perimbangan semakin meningkat akan berpengaruh secara lebih optimal terhadap Belanja langsung. Penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penambahan teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara untuk mengetahui penyebab kenaikan dan penurunan pendapatan, dana perimbangan, dan belanja. Keterbatasan Terdapat beberapa kendala atau kesulitan bagi peneliti untuk melakukan penelitian, yaitu

(1) Pencarian data sekunder dengan jangka waktu dalam penelitian ini adalah 4 tahun (2015-2018) cukup memakan waktu karena selain jangka waktu yang sudah lama (misal: 2015) juga disebabkan karena beberapa kabupaten/kota sudah tidak mempublikasikan laporan keuangannya dalam website resmi kabupaten/kota tersebut dan

(2) Ketika melakukan pengolahan data sekunder, peneliti mengalami sedikit kendala karena banyaknya jangka waktu yang diambil (4 tahun). Data yang digunakan hanya berupa data sekunder dari DJPK RI dan sumber lain (misal: JDIH). Implikasi Implikasi dari penelitian ini yaitu pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan Pendapatan Asli daerah dan Dana Alokasi Umum dengan sebaik mungkin, karena hal ini akan sangat nampak meningkatkan produktivitas masyarakat dan menyejahterakan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah diharapkan agar lebih mengembangkan potensi dari sektor-sektor ekonomi daerah untuk menambah penerimaan daerah, sehingga dapat tercipta peningkatan kemandirian daerah pada PAD untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Daftar

Pustaka

Afriyanto, & Harnita. (2011). Analisis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Rokan Hulu. Universitas Pasir Pengaraian

. Amin, I. D. (2013). Otonomi Daerah untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah).

Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 3(1), 39–46. <https://doi.org/10.4103/1673-5374.228722> Badrudin, R., & Kuncorojati, I. (2017). the Effect of District Own-Source Revenue and Balance Funds on Public Welfare By Capital Expenditure and Economic Growth As an Intervening Variable in Special District of Yogyakarta.

Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 19(1), 54–59. <https://doi.org/10.9744/jmk.19.1.54-59> Devita, A., Delis, A., & Junaidi. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah, 2(2), 63–70. Retrieved from <http://online-10j>

journal.unja.ac.id/index.php/JES/article/view/2255/pdf Ekaningtias, D. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan, 3(1), 1–12. Ernayani, R. (2017).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009- 2013).

JSHP (Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan), 1(1), 43. <https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.234> Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018).

Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Dana perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Inovasi*, 14(1), 44–2. <https://doi.org/10.29264/jinv.v0i0.3546> Fitriana, N., & Sudarti. (2018).

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Jurnal Ilmu Ekonomi, 2(32), 332–345. Hairiyah, Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal. *Kinerja*, 14(2), 85–91. <https://doi.org/10.29264/jkin.v14i2.2483> Hidayah, N., & Setiyawan, H. (2019).

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung di Provinsi Jawa Tengah.

Jurnal Akuntansi, XVIII(1), 45–59. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Tingkatkan Pengelolaan APBD Menuju Good Governance. Retrieved June 8, 2020, from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/tingkatkan-pengelolaan-apbdmenuju-good-governance/> Muda, I., & Ridha, H. (2018). Effect of Revenue and General Allocation Fund of Capital Expenditures in the Economic Growth as Moderator Variable. Case of Indonesia. *Academic Journal of Economic Studies*, 4(1), 29–39. Nadhiroh, F. (2018). Tujuh Kepala Daerah di Jawa Timur Terjerat KPK. Retrieved June 8, 2020, from <https://news.detik.com/berita-jawatimur/d-4361830/tujuh-kepaladaerah-di-jawa-timur-terjerat-kpk> Nainggolan, & Krisna. (2018). APBD yang Kredibel dan Korupsi. Retrieved June 8, 2020, from Berita website: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/malut/id/data-publikasi/beritaterbaru/2950-apbd-yang-kredibeldan-korupsi.html> Octaviani, N. E., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Langsung. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(2), 1–16. Priyatno, D. (2018). SPSS - Panduan Mudah Olah Data Bagi Mahasiswa & Umum (Giovanny, Ed.). Retrieved from www.andipublisher.com Rahmat, A., & Handayani, N. (2016). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Langsung. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(12), 1–17. Rusmita, S. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 5(3), 237 –257. <https://doi.org/10.26418/jebik.v5i3.19083> Sianturi, H., & Putri, A. A. E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Ekonomi*, 1(3), 1–19. Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Syukri, M., & Hinaya. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMMA | Journal of Economic, Management and Accounting*, 2(2), 30 –37. <https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.245> Tolu, A., Walewangko, E. N., & Tumangken, S. Y. L. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kota Bitung). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2),